



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Pangeran Suriansyah Nomor 5 Banjarbaru Kalimantan Selatan
Telp./Fax. (0511) 6749126 E-mail : kominfobjb@banjarbarukota.go.id

KEPUTUSAN
PENGGUNA ANGGARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BANJARBARU
NOMOR : **04** TAHUN 2019

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK), STAF
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DAN PEMBANTU
BENDAHARA PENGELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan dan tertib administrasi serta prosedur Pertanggungjawaban Keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru guna menunjang kelancaran program / kegiatan pada Tahun Anggaran 2019 yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka perlu dilakukan penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembantu Bendahara Pengeluaran;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu menetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 224, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589). Perubahan Kedua dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang

Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dearah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2007 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 Nomor 13);
10. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 64);
11. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 Nomor 46);

Memperhatikan : Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor: 188.45//2/KUM/2019 Tahun 2018 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2019, sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : 1. PPK merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa;
2. Untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : integritas;
3. Dan Staf PPK sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut :
a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan Barang dan Jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK ;
b. Meneliti kelengkapan SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang - undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran ;
c. Melakukan verifikasi SPP;
d. Menyiapkan SPM;
e. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
f. Melaksanakan akuntansi SKPD;
g. Menyiapkan laporan keuangan SKPD;

Pembantu Bendahara sebagaimana dimaksud diktum KESATU diatas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Juru bayar dan pembuat Tunjangan Kinerja;
- b. Membuat/merekap dokumen SPJ pengeluaran;
- c. Membuat dokumen buku besar;
- d. Menyusun laporan bulanan fisik dan keuangan;
- e. Membuat laporan, yaitu;


- f. Menerima SPJ dari bendahara pengeluaran;
- g. Membukukan/menginput SPJ ke program SIMDA;
- h. Membuat laporan SPJ dan realisasi pengeluaran;
- i. Membuat register NKD-NPD;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini di bebaskan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 DPA pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Banjarbaru
Pada tanggal : Januari 2019

Pengguna Anggaran
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Banjarbaru,



JOHAN ARIFIN, AP, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19750328 199501 1 001


Lampiran : Keputusan Pengguna Anggaran
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Banjarbaru

Nomor :
Tanggal : Januari 2019

DAFTAR PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN
KEUANGAN (PPK), STAF PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)
DAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANJARBARU
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA/NIP	JABATAN
1	2	3
1	Iwan Hermawan. S.Hut. MM NIP.19710209 199803 1 004	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)
2	Wiwiek Pangestu Rahayu NIP. 19710805 200701 2 008	Staf PPK Urusan Verifikasi dan Pelaporan
3	Widyarti,SE NIP.19750605 201001 2 008	Pembantu Bendahara

Pengguna Anggaran
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Banjarbaru,



JOHAN ARIFIN, AP, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19750328 199501 1 001